



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 125 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan menindaklanjuti perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374); dan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Pejabat Atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Tim Pengelola Pelayanan Informasi;
 - e. Tim Pengelola Data dan Informasi; dan
 - f. Tim Keberatan dan Sengketa Informasi.
- KETIGA : Pengarah mempunyai tugas mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi, dokumentasi dan menjamin ketersediaan informasi yang dibutuhkan publik sesuai dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, penyelesaian sengketa informasi dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk selanjutnya disingkat PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b. pelaksanaan layanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - d. pelaksanaan uji konsekuensi;
 - e. pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
 - f. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 - g. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KEENAM : Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID dibantu oleh:
- a. Tim Pengelola Pelayanan Informasi;
 - b. Tim Pengelola Data dan Informasi; dan
 - c. Tim Keberatan dan Sengketa Informasi.
- KETUJUH : Tim Pengelola Pelayanan Informasi mempunyai tugas membantu PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KEDELAPAN : Tim Pengelola Data dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu PPID dalam Pengelolaan data dan dokumentasi.
- KESEMBILAN : Tim Keberatan dan Sengketa Informasi mempunyai tugas membantu PPID dalam memberikan saran dan

pertimbangan terkait dengan keberatan dan sengketa informasi.

- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam hal ini Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KESEBELAS : Segala biaya yang muncul dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 220 Tahun 2012 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 September 2025

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA


A. SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
I.	Pengarah	:	1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
II.	Pejabat Atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
III	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik.
IV	Tim Pengelola Pelayanan Informasi	:	1. Kedeputian bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan;

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Kedeputian bidang Kelembagaan dan Tata Laksana; 3. Kedeputian bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; 4. Kedeputian bidang Pelayanan Publik; 5. Kedeputian bidang Transformasi Digital Pemerintah; 6. Biro Komunikasi dan Informasi Publik; 7. Biro Umum dan keuangan; 8. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama; 9. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum; 10. Biro Data dan Informasi; 11. Inspektorat.
V.	Tim Pengelola Data dan Informasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Data dan Informasi; 2. Biro Komunikasi dan Informasi Publik.
VI	Tim Keberatan dan Sengketa Informasi		Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum.

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Kedeputian bidang Kelembagaan dan Tata Laksana; 3. Kedeputian bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; 4. Kedeputian bidang Pelayanan Publik; 5. Kedeputian bidang Transformasi Digital Pemerintah; 6. Biro Komunikasi dan Informasi Publik; 7. Biro Umum dan keuangan; 8. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama; 9. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum; 10. Biro Data dan Informasi; 11. Inspektorat.
V.	Tim Pengelola Data dan Informasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Data dan Informasi; 2. Biro Komunikasi dan Informasi Publik.
VI	Tim Keberatan dan Sengketa Informasi		Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum.

B. STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,


Rini Widyantini
RINI WIDYANTINI